

**ANALISIS HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF
TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN YANG
MENGALAMI IRITASI KULIT DAN KUKU DALAM
PEMASANGAN *NAIL ART EXTENSION***
(Studi Pada Jasa Pemasangan *Nail art* di Kecamatan Kemiling
Kota Bandar Lampung)

SKRIPSI

**KINTAN MAULYDA SARI
2021030213**



Program Studi: Hukum Ekonomi Syariah (*Muamalah*)

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
1447H /2026**

**ANALISIS HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF
TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN YANG
MENGALAMI IRITASI KULIT DAN KUKU DALAM
PEMASANGAN *NAIL ART EXTENSION***
(Studi Pada Jasa Pemasangan *Nail art* di Kecamatan Kemiling
Kota Bandar Lampung)

SKRIPSI

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-
Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum
dalam Ilmu Syariah**

Oleh:

**KINTAN MAULYDA SARI
20210302113**

**Program Studi:
Hukum Ekonomi Syariah (*Muamalah*)**

**Pembimbing I : Yufi Wiyos Rini Masykuroh, S.Ag., M.Si.
Pembimbing II : Hasanuddin Muhammad, M.H.**

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
1447H /2026**

PEDOMAN TRANSLITERASI

Konsonan

Arab	Latin	Arab	Latin
ا	-	ط	ṭ
ب	b	ظ	ẓ
ت	t	ع	‘
ث	ṣ	غ	g
ج	j	ف	f
ح	ḥ	ق	q
خ	kh	ك	k
د	d	ل	l
ذ	ẓ	م	m
ر	r	ن	n
ز	z	و	w
س	s	هـ	h
ش	sy	ء	’
ص	ṣ	ي	y
ض	ḍ		

Vokal Pendek	Vokal Panjang	Diftong
كَتَبَ = kataba سُئِلَ = su'ila يَذْهَبُ = yaẓhabu	قَالَ = qāla قِيلَ = qīla يَقُولُ = yaqūlu	كَافٍ = kaifa حَوْلَ = ḥaula

ABSTRAK

Perkembangan jasa *nail art extension* sebagai bagian dari perawatan dan penunjang penampilan memberikan kemudahan bagi konsumen untuk memperoleh kuku yang lebih panjang, rapi, dan menarik. Namun, di balik manfaat tersebut terdapat risiko yang dapat dialami konsumen, seperti iritasi kulit, rasa panas, gatal, kemerahan, serta kondisi kuku alami yang menjadi tipis dan mudah patah setelah pemasangan. Permasalahan tersebut ditemukan pada praktik pemasangan *nail art extension* di *Nail art Baby Moys* Bandar Lampung, di mana informasi mengenai risiko penggunaan belum disampaikan secara menyeluruh kepada konsumen. Kondisi ini menimbulkan persoalan mengenai pemenuhan hak konsumen atas keamanan, keselamatan, serta informasi yang benar, jelas, dan jujur. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik pemasangan *nail art extension*, bentuk perlindungan terhadap konsumen yang mengalami iritasi kulit dan kuku, serta tinjauannya berdasarkan hukum Islam dan hukum positif.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan yuridis empiris. Data diperoleh melalui wawancara dengan pemilik jasa *nail art extension* dan konsumen yang mengalami keluhan setelah menggunakan jasa tersebut, serta melalui dokumentasi dan studi kepustakaan. Data dianalisis secara kualitatif dengan menghubungkan temuan di lapangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam dan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik pemasangan *nail art extension* di *Nail art Baby Moys* dilakukan berdasarkan permintaan konsumen, tetapi informasi mengenai risiko iritasi, reaksi alergi, dan kerusakan kuku belum diberikan secara menyeluruh. Penanganan terhadap konsumen yang mengalami keluhan dilakukan melalui konsultasi, pelepasan *extension*, dan pemberian saran perawatan, tetapi belum terdapat mekanisme kompensasi dan standar penyelesaian kerugian yang jelas. Berdasarkan hukum Islam, praktik tersebut perlu memperhatikan prinsip kemaslahatan, kejujuran, keterbukaan, dan larangan menimbulkan kemudharatan, termasuk berkaitan dengan unsur *gharar* dan *tadlis*. Sementara berdasarkan hukum positif, perlindungan konsumen berkaitan dengan hak atas keamanan, keselamatan, dan informasi yang benar, jelas, serta jujur sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Kata Kunci: *Nail art extension*, Perlindungan Konsumen, Iritasi Kulit dan Kuku, Hukum Islam, Hukum Positif.

ABSTRACT

The development of nail art extension services as a form of beauty treatment and personal appearance enhancement provides consumers with the convenience of having longer, neat, and attractive nails. However, behind these benefits, consumers may face several risks, including skin irritation, burning sensations, itching, redness, and weakened or brittle natural nails after the application. Such issues were found in the practice of nail art extension at Nail art baby moys Bandar Lampung, where information regarding the potential risks of the service has not been fully communicated to consumers. This condition raises concerns regarding the fulfillment of consumers' rights to safety, security, and accurate, clear, and honest information. Therefore, this research aims to examine the practice of nail art extension application, the forms of protection provided to consumers experiencing skin and nail irritation, and its analysis from the perspectives of Islamic law and positive law.

This research employs field research with a juridical-empirical approach. Data were obtained through interviews with the nail art extension service provider and consumers who experienced complaints after using the service, as well as through documentation and literature studies. The data were analyzed qualitatively by relating the findings in the field to the principles of Islamic law and the provisions of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection.

The results show that the application of nail art extension at Nail art baby moys is carried out according to consumers' requests; however, information regarding the risks of irritation, allergic reactions, and nail damage has not been fully provided. Complaints from consumers are handled through consultation, removal of the extension, and aftercare advice, but there is no clear compensation mechanism or standard procedure for resolving consumer losses. From the perspective of Islamic law, the practice should uphold the principles of public benefit (maslahah), honesty, transparency, and the prohibition of causing harm, including issues related to gharar and tadlis. From the perspective of positive law, consumer protection concerns the rights to safety, security, and accurate, clear, and honest information as regulated under Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection.

Keywords: Nail art extension, Consumer Protection, Skin and Nail Irritation, Islamic Law, Positive Law.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Kintan Maulyda Sari
NPM : 2021030213
Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah (*Muamalah*)
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Islam Dan Hukum Positif Tentang Perlindungan Konsumen Yang Mengalami Iritasi Kulit dan Kuku Dalam Pemasangan *Nail art extension* (Studi Pada Jasa Pemasangan *Nail art* di Kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung)” adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun sandaran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 4 Agustus 2026

Penulis



Kintan Maulyda Sari
NPM. 2021030213



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Let. H. Endro Suratmin I Bandar Lampung 35131, Telp. (0721) 703289

LEMBAR PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Analisis Hukum Islam Dan Hukum Positif Tentang
Perlindungan Konsumen Yang Mengalami Iritasi
Kulit dan Kuku Dalam Pemasangan *Nail art
extension* (Studi Pada Jasa Pemasangan *Nailart* di
Kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung)
Nama : Kintan Maulyda Sari
NPM : 2021030213
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syari'ah

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqosah
Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Pembimbing II

Yufi Wiyos Rini Masykuroh, S.Ag., M.Si.

Hasanuddin Muhammad, M.H.

NIP. 19730414 200003 2002

NIP. 19911172019031018

Mengetahui,

Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah

Hasanuddin Muhammad, M.H.

NIP. 19911172019031018



**KEMENTRIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat: Jl. Let. H. Endro Suratmin I Bandar Lampung 35131, Telp. (0721) 703289

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul: **Analisis Hukum Islam Dan Hukum Positif Tentang Perlindungan Konsumen Yang Mengalami Iritasi Kulit dan Kuku Dalam Pemasangan Nail art extension (Studi Pada Jasa Pemasangan Nail art di Kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung)**, disusun oleh **Kintan Maulyda Sari, NPM.2021030213**, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Telah di Ujikan dalam siding Munaqosah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung. Pada Hari/Tanggal: **Rabu, 16 September 2026**

TIM PENGUJI

Ketua :Marwin, S.H., M.H

(.....)

Sekretaris :Erik Rahman Gumiri, M.H

(.....)

Penguji I :Prof. Dr. Liky Faizal, S.Sos., M.Si

(.....)

Penguji II :Yufi Wiyos Rini Masykuroh, M.Si

(.....)

Penguji III :Hasanuddin Muhammad, M.H.

(.....)



**Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah**

Dr. Efa Rodiah Nur, M.H.
NIP. 196908081993032002

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ
تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Wahai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu (QS. An-Nisa: 29)



PERSEMBAHAN

Dengan rasa syukur yang mendalam dan kebahagiaan yang tak terhingga, karya ini saya persembahkan kepada mereka yang telah menjadi sumber motivasi dalam perjalanan hidup saya.

1. Kedua orang tua tercinta, Ibu dan Ayah, Oktariana A.Md. Dan Haris Fadillah S.E. yang merupakan alasan terbesar dibalik setiap langkah dan pencapaian penulis hingga saat ini. Terimakasih atas cinta, kasih sayang, doa yang tidak pernah putus. Gelar sarjana ini bukanlah akhir dari perjuangan, melainkan salah satu bentuk bakti dan rasa terima kasih penulis atas setiap air mata, doa, kerja keras, dan cinta yang telah mengantarkan penulis sampai pada titik ini. Semoga pencapaian ini menjadi awal untuk membahagiakan serta membalas, meskipun tidak pernah sebanding dengan seluruh pengorbanan yang telah ayah dan ibu berikan.
2. Suami tercinta Ahmad Septian Nurrahman A.Md. Terimakasih telah menjadi bagian dari perjalanan hidup penulis, yang menjadi salah satu penyemangat karena selalu ada dalam suka maupun duka. Berkontribusi dalam penulisan skripsi ini baik tenaga, waktu, moril, maupun materil kepada penulis. Terimakasih telah menjadi rumah tempat pulang paling tenang, pendamping segala hal, menemani, mendukung, mendengar keluh kesah, menjaga mental, memberi semangat untuk pantang menyerah, Semoga Allah selalu memberi keberkahan dalam segala hal yang kita lalui.
3. Bhaskara Arcelio Nurrahman, buah hatiku tersayang yang tawa dan pelukan hangatnya menjadi penyemangat di tengah lelah dan penat. Hadirmu adalah pengingat terindah bahwa segala upaya ini bukan hanya untuk hari ini, tetapi juga untuk masa depan yang ingin mama wujudkan untukmu.
4. Kakak perempuanku tercinta Rahma Sari S.Pd. Dan suaminya Galant Jodhi Pratama S.Pd. Sosok yang memiliki peran besar dalam membentuk penulis menjadi pribadi seperti ini. Terimakasih karena telah mengajarkan bahwa perempuan harus berani bermimpi, mandiri, kuat menghadapi setiap tantangan.

5. Teruntuk keponakan ku tersayang, Lunara Elmeira Shanum, terimakasih atas kelucuan - kelucuan yang membuat penulis semangat dan selalu memuat penulis senang.
6. Untuk almamater tercinta, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, yang menjadi tempat terbaik bagi saya dalam menuntut ilmu dan mengembangkan diri.



RIWAYAT HIDUP

Kintan Maulyda Sari dilahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 30 Mei 2002, anak ke kedua dari 2 bersaudara dari Bapak Haris Fadillah S.E dan Ibu Oktariana A.Md.M. Adapun riwayat pendidikan dimulai dari:

1. TK Nurul Huda Bandar Lampung lulus pada tahun 2007
2. SD Negeri 2 Sukabumi Bandar Lampung lulus pada tahun 2014
3. SMP Negeri 05 Bandar Lampung lulus pada tahun 2017
4. SMA Negeri 12 Bandar Lampung lulus pada tahun 2019
5. Selanjutnya mengikuti pendidikan tingkat perguruan tinggi pada Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, dimulai pada semester 1 pada tahun 2020

Bandar Lampung, 7 Agustus 2026
Penulis



Kintan Maulyda Sari
2021030213

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Segala puji saya panjatkan kepada Allah SWT, yang telah memberikan rahmat, ilmu, dan kesehatan sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi berjudul Analisis Hukum Islam Dan Hukum Positif Tentang Perlindungan Konsumen Yang Mengalami Iritasi Kulit dan Kuku Dalam Pemasangan *Nail art extension* (Studi Pada Jasa Pemasangan *Nail art* di Kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung) Semoga shalawat dan salam tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, dan para pengikutnya. Skripsi ini disusun sebagai syarat menyelesaikan pendidikan di Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, guna memperoleh gelar Sarjana Hukum. Dalam prosesnya, saya menerima banyak bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak yang sangat berarti sehingga karya ini bisa selesai tepat waktu. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Wan Jamaluddin Z, M. Ag., Ph.D. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H. Selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang selalu tanggap terhadap kesulitan-kesulitan mahasiswa.
3. Bapak Hasanuddin Muhammad, M.H Selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (*Muamalah*) yang telah memfasilitasi segala kepentingan mahasiswa dan selaku pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu disela-sela kesibukannya, serta memberikan bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai.
4. Bapak Dr. Ahmad Fauzan, S.H. Selaku Sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (*Muamalah*).
5. Ibu Yufi Wiyos Rini Masykuroh, S.Ag., M.Si. sebagai Pembimbing I penulis yang dengan sabar membimbing dan

mengoreksi penelitian skripsi ini serta memotivasi penulis dalam pengerjaan skripsi ini.

6. Seluruh dosen Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sumbangan pemikiran selama penulis duduk di bangku kuliah hingga selesai.
7. Sahabat Seperjuangan Angkatan 2020, Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) UIN Raden Intan Lampung.
8. Terutama almamater tercinta, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, yang menjadi tempat terbaik bagi saya dalam menuntut ilmu dan mengembangkan diri.

Bandar Lampung, 7 Agustus 2026
Penulis



Kintan Mauliyda Sari
2021030213

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ii
ABSTRAK.....	iii
ABSTRACT	iv
SURAT PERNYATAAN	v
LEMBAR PERSETUJUAN	vi
PENGESAHAN	vii
MOTTO.....	viii
PERSEMBAHAN.....	ix
RIWAYAT HIDUP	xi
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang	2
C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian	6
D. Rumusan Masalah	7
E. Tujuan Penelitian.....	7
F. Manfaat Penelitian.....	7
G. Kajian Terdahulu.....	8
H. Metode Penelitian.....	11
I. Sistematika Pembahasan	15
BAB II LANDASAN TEORI.....	17
A. Hukum Islam.....	17
1. Pengertian Hukum Islam.....	17
2. Sumber Hukum Islam	18
3. Tujuan Hukum Islam.....	19
4. Macam-macam Hukum Islam	21
B. Perlindungan Konsumen Dalam Hukum Islam.....	22
C. Perlindungan Konsumen dalam Hukum Positif	23
1. Pengertian Hukum Perlindungan Konsumen	23
2. Asas-asas Hukum Perlindungan Konsumen.....	28

3. Tujuan Hukum Perlindungan Konsumen	29
D. <i>Nail art</i> dan <i>Nail art Extension</i>	30
1. Pengertian <i>Nail art</i>	30
2. Pengertian <i>Nail art Ekstension</i>	31
3. Jenis- jenis <i>Nail art Ekstensions</i>	33
BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN	37
A. Gambaran Umum <i>Nail art Ekstension</i>	37
1. Sejarah <i>Nail art extension baby moys</i>	37
2. Sejarah <i>Nail art els</i>	41
3. Tujuan <i>Nail art extension</i>	44
4. Konsumen yang Mengalami Kerugian dalam Penggunaan Jasa <i>Nail art</i> dan <i>Nail Extension</i>	46
BAB VI ANALISIS PENELITIAN	49
A. Perlindungan Konsumen yang Mengalami Iritasi Kulit dan Kuku dalam Pemasangan <i>Nail art extension</i> di Kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif.....	49
1. Analisis Perlindungan Konsumen Menurut Hukum Islam	49
2. Analisis Perlindungan Konsumen Menurut Hukum Positif	55
B. Hukum Islam dan Hukum Positif tentang Berhias Menggunakan <i>Nail Art</i>	62
BAB V PENUTUP	65
A. Simpulan.....	65
B. Rekomendasi	66
DAFTAR PUSTAKA	69
LAMPIRAN	73

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebagai langkah awal untuk memudahkan serta memahami judul yang akan diteliti dalam bentuk penelitian agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam memahaminya, maka peneliti perlu menguraikan secara singkat istilah-istilah dalam judul Skripsi “Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif Tentang Perlindungan Konsumen yang Mengalami Iritasi Kulit dan Kuku dalam Pemasangan *Nail art extension* (Studi Pada Jasa Pemasangan *Nail art* di Kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung)”. Penjelasan tentang judul tersebut, yaitu sebagai berikut :

1. Hukum Islam

Hukum Islam adalah hukum yang bersumber dan menjadi bagian dari agama Islam yang di jadikan sebagai dasar dan acuan atau pedoman syariat Islam. Hukum tersebut tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan manusia saja, akan tetapi hukum tersebut mengatur hubungan manusia dengan Tuhan.¹

2. Hukum Positif

Hukum positif atau dikenal juga dengan sebutan “*ius constitutum*” adalah kumpulan asas atau kaidah hukum tertulis yang pada saat ini sedang berlaku dan mengikat secara umum atau khusus dan ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan dalam Negara Indonesia.

3. Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi

¹ Abdullah Abdul Ghani, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Gema Insani Press, 1994), 10.

perlindungan kepada konsumen.² Kemudian, yang dimaksud dengan konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

4. *Nail art extension*

Nail extension atau kuku *ekstensi* adalah tindakan untuk meningkatkan penampilan kuku dengan cara menyambung kuku dengan kuku buatan agar kuku lebih panjang dan cantik sesuai bentuk yang diinginkan. Selain *nail extension*, ada juga yang namanya *nail art* dan *gel nail extension*.³

B. Latar Belakang

Pada dasarnya setiap konsumen berhak mendapatkan rasa aman, nyaman, dan keselamatan dalam menggunakan suatu barang dan/atau jasa. Hal tersebut telah ditegaskan dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang memberikan hak kepada konsumen atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa. Konsumen juga memiliki hak untuk memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa yang digunakan.⁴ Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa pelaku usaha tidak hanya dituntut untuk memberikan jasa sesuai dengan kesepakatan, tetapi juga mempunyai tanggung jawab untuk memberikan informasi yang memadai mengenai jasa yang ditawarkan, termasuk mengenai kemungkinan risiko yang dapat dialami konsumen.

Persoalan perlindungan konsumen menjadi semakin penting ketika jasa yang digunakan berhubungan langsung dengan tubuh manusia. Dalam pemasangan *nail art extension*, terdapat berbagai tahapan dan penggunaan bahan tertentu yang

² Pemerintah RI, “Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999, tentang Perlindungan Konsumen” (1999).

³ Nathalia Karakhati Roberta, *10 Teknik dan 20 Kreasi Nail Extension For Nail art Lovers* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2010), 12.

⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 4 huruf a dan huruf c.

bersentuhan dengan kuku maupun kulit di sekitar kuku. Kondisi tersebut memungkinkan timbulnya risiko tertentu apabila proses pemasangan, bahan yang digunakan, maupun perawatan setelah pemasangan tidak dilakukan dengan baik. Risiko tersebut antara lain berupa iritasi kulit, reaksi alergi, rasa gatal, kemerahan, rasa panas, penipisan kuku, maupun kerusakan pada kuku alami. Dengan demikian, aspek keamanan dan keselamatan konsumen menjadi bagian penting yang tidak dapat dipisahkan dari penyelenggaraan jasa *nail art extension*.

Perlindungan konsumen pada dasarnya diperlukan karena kedudukan konsumen dan pelaku usaha dalam suatu hubungan usaha tidak selalu berada dalam posisi yang seimbang. Konsumen pada umumnya bergantung pada informasi dan pelayanan yang diberikan oleh pelaku usaha. Oleh karena itu, apabila konsumen tidak memperoleh informasi yang cukup mengenai kondisi maupun risiko suatu jasa, konsumen dapat berada dalam posisi yang lebih lemah ketika mengalami kerugian. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen hadir untuk memberikan kepastian hukum serta menciptakan keseimbangan antara hak dan kewajiban konsumen dengan pelaku usaha.⁵

Selain ditinjau berdasarkan hukum positif, praktik jasa *nail art extension* juga menarik untuk dikaji dari perspektif hukum Islam. Hukum Islam tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Allah SWT, tetapi juga mengatur hubungan manusia dengan sesama manusia dalam berbagai aktivitas kehidupan, termasuk kegiatan muamalah.⁶ Dalam menjalankan suatu kegiatan yang berkaitan dengan kepentingan manusia, Islam menempatkan kemaslahatan sebagai salah satu tujuan penting dari penerapan hukum. Tujuan hukum Islam pada dasarnya adalah mewujudkan kemaslahatan manusia dan mencegah terjadinya kemudharatan.⁷

⁵ Ahmad Miru dan Sutarman Yudo, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), 1.

⁶ Abdullah Abdul Ghani, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Gema Insani Press, 1994), 10.

⁷ Eva Iryani, "Hukum Islam, Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia," *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* Vol. 17 No. 02 (2017).

Prinsip tersebut menjadi penting dalam melihat praktik *nail art extension*, sebab kegiatan memperindah diri pada dasarnya berkaitan dengan kebutuhan manusia untuk berhias. Namun, kebolehan melakukan suatu bentuk perawatan atau berhias tidak dapat dilepaskan dari ketentuan syariat, terutama apabila dalam praktiknya terdapat kemungkinan menimbulkan bahaya atau kerugian bagi seseorang. Islam memberikan perhatian terhadap pemeliharaan jiwa dan keselamatan manusia, sehingga suatu kegiatan yang pada dasarnya bertujuan untuk memperindah penampilan perlu dilakukan dengan memperhatikan keamanan, kebersihan, bahan yang digunakan, serta dampak yang mungkin timbul.⁸

Konteks perlindungan konsumen, prinsip tersebut juga sejalan dengan asas keamanan dan keselamatan konsumen yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Asas keamanan dan keselamatan konsumen dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa.⁹ Dengan demikian, pelaku usaha jasa *nail art extension* mempunyai tanggung jawab untuk memperhatikan keamanan konsumen, memberikan informasi mengenai risiko yang mungkin timbul, serta memberikan penanganan yang layak apabila konsumen mengalami kerugian akibat jasa yang digunakan.

Permasalahan tersebut ditemukan dalam praktik pemasangan *nail art extension* di *Nail art Baby Moys* Bandar Lampung. Berdasarkan hasil penelitian, masih ditemukan konsumen yang mengalami keluhan setelah menggunakan jasa *nail art extension*, baik berupa iritasi pada kulit maupun gangguan pada kuku. Salah satu konsumen mengalami rasa panas, gatal, dan kemerahan pada kulit di sekitar kuku setelah pemasangan *extension*. Selain itu, terdapat pula konsumen yang mengalami perubahan kondisi kuku alami setelah *nail art extension* dilepas.

⁸ Achmad Irwan Hamzani, *Hukum Islam dalam Sistem Hukum di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2020).

⁹ Ahmad Miru dan Sutarman Yudo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, 1.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penggunaan jasa *nail art extension* tidak hanya berkaitan dengan persoalan estetika, tetapi juga dapat menimbulkan persoalan mengenai keamanan dan perlindungan terhadap konsumen.

Di sisi lain, berdasarkan hasil penelitian, informasi mengenai kemungkinan terjadinya iritasi kulit, reaksi alergi terhadap bahan tertentu, maupun risiko kerusakan kuku belum disampaikan secara menyeluruh kepada konsumen sebelum pemasangan dilakukan. Ketika konsumen menyampaikan keluhan setelah pemasangan, penyelesaian yang diberikan lebih banyak dilakukan secara kekeluargaan, seperti menerima keluhan, memberikan konsultasi mengenai kondisi kuku, melakukan pelepasan *extension* apabila diperlukan, serta memberikan saran perawatan. Namun, mekanisme kompensasi dan standar operasional mengenai penyelesaian kerugian konsumen belum diatur secara jelas.

Keadaan tersebut menimbulkan persoalan hukum mengenai sejauh mana perlindungan yang seharusnya diberikan kepada konsumen yang mengalami iritasi kulit dan kuku setelah menggunakan jasa *nail art extension*. Persoalan tersebut tidak hanya dapat dilihat dari ada atau tidaknya kerugian yang dialami konsumen, tetapi juga perlu dilihat dari kewajiban pelaku usaha dalam memberikan informasi, menjamin keamanan pelayanan, serta bertanggung jawab terhadap kerugian yang dialami konsumen. Dalam hukum positif, persoalan tersebut berkaitan erat dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, khususnya mengenai hak konsumen atas keamanan, keselamatan, dan informasi yang benar, jelas, serta jujur.¹⁰

Sementara itu, dalam perspektif hukum Islam, praktik tersebut perlu dilihat berdasarkan prinsip kemaslahatan dan larangan menimbulkan kemudharatan. Apabila suatu kegiatan berhias dilakukan dengan cara yang aman, jujur, serta tidak menimbulkan bahaya, maka praktik tersebut perlu dilihat secara

¹⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 4 huruf a dan huruf c.

proporsional sesuai dengan prinsip hukum Islam. Sebaliknya, apabila dalam pelaksanaannya terdapat unsur yang membahayakan konsumen dan pelaku usaha tidak memberikan informasi yang memadai mengenai risiko tersebut, maka keadaan tersebut menjadi persoalan yang perlu dianalisis berdasarkan prinsip perlindungan dan kemaslahatan dalam hukum Islam.

Berdasarkan uraian tersebut, terdapat kesenjangan antara tujuan penggunaan *nail art extension* sebagai jasa kecantikan yang memberikan manfaat estetika dengan kemungkinan timbulnya kerugian berupa iritasi kulit dan kuku pada konsumen. Di satu sisi, konsumen mempunyai hak untuk memperoleh pelayanan yang aman serta informasi yang benar mengenai jasa yang digunakan. Di sisi lain, pelaku usaha mempunyai kewajiban untuk memberikan pelayanan yang bertanggung jawab dan tidak merugikan konsumen. Kondisi tersebut menjadi semakin penting untuk dikaji karena penyelesaian terhadap keluhan konsumen di tempat penelitian masih dilakukan secara kekeluargaan dan belum sepenuhnya didukung oleh mekanisme perlindungan yang jelas.

Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk mengetahui bagaimana praktik pemasangan *nail art extension* di *Nail art Baby Moys Bandar Lampung*, bagaimana bentuk perlindungan yang diberikan kepada konsumen yang mengalami iritasi kulit dan kuku, serta bagaimana praktik tersebut dianalisis berdasarkan hukum Islam dan hukum positif.

C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian

Penelitian ini berfokus memahami masalah-masalah yang akan menjadi tujuan dari peneliti yang berdasarkan latar belakang, fokus dan sub fokus masalah. Adapun fokus penelitian ini adalah tentang menghias kuku atau biasa disebut *Nail art Extension*, subfokus penelitian ini adalah:

1. Pelaksanaan *Nail art extension* pada *Nail art Baby Moys Bandar Lampung*.
2. Tinjauan hukum Islam tentang berhias menggunakan *Nail art extension*.

3. Perlindungan Konsumen tentang berhias menggunakan *Nail art extension* yang mengalami iritasi pada kulit dan kukunya.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka Skripsi ini memiliki rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Perlindungan Konsumen berhias menggunakan *Nail Art extension* yang telah mengalami iritasi pada kulit dan kuku di jasa *Nail Art* di Kemiling Bandar Lampung?
2. Bagaimana analisis Hukum Islam dan Hukum Positif tentang Perlindungan Konsumen di Jasa *Nail Art Extension* di Kemiling Bandar Lampung?

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Perlindungan Konsumen berhias menggunakan *Nail Art extension* yang telah mengalami iritasi pada kulit dan kuku di jasa *Nail Art* di Kemiling Bandar Lampung
2. Untuk mengetahui analisis hukum islam dan hukum positif tentang Perlindungan Konsumen di Jasa *Nail Art Extension* di Kemiling Bandar Lampung

F. Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan penelitian di atas, maka penelitian tentang “Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif Tentang Perlindungan Konsumen yang Mengalami Iritasi Kulit dan Kuku dalam Pemasangan *Nail art extension* (Studi Pada Jasa Pemasangan *Nail art* di Kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung)” diharapkan dapat memberika manfaat yang berguna, baik secara Teoretis maupun secara Praktis. Adapun manfaat penelitian ini sebagai berikut:

1. Secara Teoretis

Manfaat penelitian secara teoretis, diharapkan dapat memberikan bantuan pemikiran serta dapat menjadi penambahan referensi sebagai bahan diskusi mahasiswa/i

khususnya jurusan Muamalah yang berkaitan dengan perlindungan konsumen menghias kuku dengan *Nail art extension* dan bagaimana hukumnya dalam Hukum Islam.

2. Secara Praktis

Manfaat penelitian secara praktis, yaitu sebagai bahan tambahan ilmu pengetahuan bagi penulis untuk memenuhi syarat akademik serta dapat menambah wawasan bagi masyarakat umum khususnya tentang perlindungan konsumen menghias kuku dengan *Nail art extension* dan bagaimana hukumnya dalam Hukum Islam.

G. Kajian TERDAHULU

Kajian penelitian terdahulu yang relevan merupakan hasil ulasan peneliti terhadap bahan pustaka dan hasil-hasil penelitian yang sudah dilakukan orang lain dan relevan dengan tema dan topik penelitian yang akan dilakukan. Sebelum melakukan penelitian lebih dalam terkait permasalahan yang akan diteliti dan untuk menghindari terjadinya tumpang tindih, maka peneliti ingin mempertegas perbedaan dan persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, antara lain sebagai berikut :

1. Skripsi yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemasangan *Nail art*/Kutek Halal (Studi Kasus Pemasangan *Nail art* di Ggirlneeded.id di Bandar Lampung), ditulis oleh Gyna Nur Salsabila S. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada tahun 2022¹¹. Hasil penelitian ini adalah hukum menghias kuku menurut Islam adalah makruh yang termasuk sebagai hukum Taklifi. Hakikatnya wanita berkeinginan mempercantik diri dengan segala cara salah satunya dengan menghias kuku bertujuan berhias untuk suaminya. Wanita muslimah diperbolehkan menghias kuku namun hukumnya makruh dan tidakdiperbolehkan memperlihatkan kepada yang bukan mahramnya.

¹¹ Gyna Nur Salsabila S., *Skripsi Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemasangan Nail art/Kutek Halal (Studi Kasus Pemasangan Nail art di Ggirlneeded.id di Bandar Lampung)* (Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022).

Letak persamaan yang penulis akan lakukan dengan skripsi tersebut adalah sama-sama membahas yang bertema *Nail art extension*. Letak perbedaan penelitian yang penulis akan lakukan dengan skripsi tersebut adalah jika penelitian yang akan peneliti lakukan membahas tentang Perlindungan Konsumen penggunaan *Nail art extension*, jika di penelitian tersebut membahas tentang penggunaan *Nail art extension* pada wanita muslimah menurut hukum Islam.

2. Skripsi yang berjudul Perilaku Konsumen Terhadap Jasa *Nail art* Halal Perspektif Sosiologi Hukum Islam (Studi Kasus di Rnenails *Nail art* Nganjuk), ditulis oleh Eka Fitri Cahyati Institut Agama Islam Negeri Kediri pada tahun 2023¹². Hasil dari penelitian tersebut adalah terdapat faktor yang mempengaruhi konsumen dalam menggunakan jasa *nail art* halal yaitu faktor estetika seperti ingin mengikuti *trend*, tampil cantik, pengaruh sosial media, menunjang penampilan pada saat acara-acara penting, karena adanya faktor pekerjaan dan juga biayanya yang sangat terjangkau. Menurut tinjauan sosiologi hukum Islam, bahwa para konsumen sebagai wanita muslimah memahami hukum penggunaan *nail art* halal dalam Islam adalah makruh. *Nail art* halal adalah cat kuku yang bahan dasarnya berasal dari bahan yang halal, yaitu berbahan *vegan* (tumbuh-tumbuhan) dan tidak terbuat dari bahan yang najis. Tetapi tetap saja tidak dapat digunakan untuk sholat karena bahan dari *nail art* halal tersebut adalah kedap air, sehingga ketika akan melaksanakan sholat para muslimah harus berkomitmen menghapus cat kuku tersebut. Namun dalam praktiknya masih banyak wanita muslimah yang masih menggunakan jasa tersebut. Alasan yang mendorong mereka tetap menggunakan *nail art* tersebut karena faktor estetika. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tingkat pengamalan hukum Islam beragama konsumen di Rnenails *Nail art* Nganjuk masih rendah. Oleh karena itu sangat penting

¹² Eka Fitri Cahyati, *Skripsi Perilaku Konsumen Terhadap Jasa Nail art Halal Perspektif Sosiologi Hukum Islam (Studi Kasus di Rnenails Nail art Nganjuk)* (Kediri: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri, 2023).

peranan tokoh agama sebagai pengendali sosial yang paham dengan syariah Islam sepatutnya mengedukasi masyarakat tentang bagaimana hukum penggunaan *nail art*.

Letak persamaan yang penulis akan lakukan dengan skripsi tersebut adalah sama-sama membahas yang bertema *Nail art extension*. Letak perbedaan penelitian yang penulis akan lakukan dengan skripsi tersebut adalah jika penelitian yang akan peneliti lakukan membahas tentang Perlindungan Konsumen penggunaan *Nail art extension*, jika di penelitian tersebut membahas tentang pengamatan perilaku konsumen *Nail art extension* pada wanita muslimah dan dianalisis tingkat pemahaman konsumen terhadap hukum penggunaan *Nail art* menurut hukum Islam.

3. Jurnal yang berjudul Penggunaan Kutek Berlabel Halal (*Nail art*) Saat Shalat Menurut Perspektif Islam ditulis oleh Khalisah *Journal Of Islamic And Law Studies* Vol. 6 No. 1, Universitas Islam Negeri Antasari, Banjarmasin pada tahun 2022¹³. Hasil dari penelitian ini adalah penggunaan kutek berlabel halal ini termasuk makruh. Hakikatnya perempuan berkeinginan mempercantik diri dengan segala cara, salah satunya dengan menghias kuku. Pencantuman kata “halal” pada kutek jenis ini menurut penulis terkesan berlebihan. Oleh karena itu, banyak masyarakat yang menerima informasi terkait kutek halal ini dan kemudian meyakini bahwa kutek halal merupakan kutek yang dapat menyerap air wudhu sehingga sah untuk shalat. Hukum Islam sudah menerangkan bahwasanya ketika berwudhu, air harus benar-benar menembus dan membasuh kulit dan kuku, bukan semata terkena beberapa tetesan air saja.

Letak persamaan dengan penelitian yang akan penulis lakukan dengan jurnal tersebut adalah sama sama membahas yang bertema *Nail art extension*. Letak perbedaan penelitian yang akan penulis lakukan dengan skripsi tersebut adalah jika

¹³ Khalisah, “Penggunaan Kutek Berlabel Halal (*Nail art*) Saat Shalat Menurut Perspektif Islam,” *Journal Of Islamic And Law Studies* Vol. 6 No. 1 (2022): 89–100, <https://dx.doi.org/10.18592/jils.v4i1>.

penelitian yang akan peneliti lakukan membahas tentang Perlindungan Konsumen penggunaan *Nail art extension*, jika pada penelitian tersebut membahas tentang penggunaan *Nail art* dengan label halal yang mana hal tersebut malah membuat konsumen terkecoh karena label halal tidak ada pembuktian dan hukum *Nail art* tetap makruh jika dipergunakan dalam sholat.

H. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*). *Field research* adalah bentuk penelitian yang bertujuan mengungkapkan makna yang diberikan oleh anggota masyarakat pada perilakunya dan kenyataan sekitar. Metode *field research* digunakan ketika metode survei ataupun eksperimen dirasakan tidak praktis, atau ketika lapangan penelitian masih terbentang dengan demikian luasnya. *Field research* dapat pula diposisikan sebagai pembuka jalan kepada metode survei dan eksperimen.¹⁴

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris, yaitu pendekatan yang mengkaji ketentuan hukum dan penerapannya dalam kenyataan di lapangan. Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis praktik pemasangan *nail art extension* berdasarkan hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen melalui data hasil wawancara dengan pemilik usaha dan konsumen di *Nail art Baby Moys* Bandar Lampung.

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif, artinya penelitian yang menggambarkan objek tertentu dan

¹⁴ D. Unaradjan, *Pengantar Metode Penelitian Ilmu Sosial* (Jakarta: Grasindo, 2000), 67.

menjelaskan hal-hal yang terkait dengan atau melukiskan secara sistematis fakta-fakta atau karakteristik populasi tertentu dalam bidang tertentu secara faktual dan cermat¹⁵. Penelitian ini bersifat deskriptif karena penelitian ini semata-mata menggambarkan suatu objek untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum¹⁶.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan untuk mengkaji penelitian “Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif Tentang Perlindungan Konsumen yang Mengalami Iritasi Kulit/Kuku dalam Pemasangan *Nail art extension* (Studi *Nail art Baby Moys Bandar Lampung*)” adalah sebagai berikut:

a. Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan menggunakan alat pengukuran/alat pengambilan data langsung kepada subjek sebagai sumber informasi yang dicari dan melalui wawancara terhadap subjek¹⁷. Data primer pada penelitian ini diambil dari hasil wawancara dengan Owner *Nail art Baby Moys Bandar Lampung* dan customer di *Nail art Bay Moys Bandar Lampung*.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti sebagai penunjang dari sumber pertama. Dapat juga dikatakan data yang tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen¹⁸. Pada penelitian ini sumber sekunder diambil dari jurnal, skripsi terdahulu atau buku-buku dengan tema yang berkaitan dengan perlindungan konsumen.

15 Sarifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 1998), 7.

16 Sutrisno Hadi, *Metodologi Research I* (Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fak. Psikologi UGM, 1986), 3.

17 Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2011).

18 Sugiyono.

3. Informan Penelitian

a. Informan Penelitian

Penelitian kualitatif, informan adalah individu atau kelompok yang memiliki pengetahuan, pengalaman, atau keterlibatan langsung terhadap fenomena yang diteliti, sehingga mampu memberikan data yang mendalam dan relevan tentang lapangan.¹⁹

b. Teknik Pemilihan Informan

Penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan informan berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian.²⁰ Kriteria informan dalam penelitian ini adalah :

1. Owner atau pemilik usaha nail art Informan dalam kelompok ini terdiri dari 2 orang owner atau pemilik tempat usaha nail art yang menjadi objek penelitian. Owner dipilih sebagai informan karena memiliki pengetahuan dan tanggung jawab secara langsung terhadap pelaksanaan pelayanan nail art, penggunaan bahan atau produk yang digunakan, serta proses pengerjaan nail art kepada konsumen.
2. Konsumen yang mengalami iritasi kuku dan kulit Informan dalam kelompok ini terdiri dari 2 orang konsumen yang pernah melakukan nail art atau nail extension pada tempat nail art yang menjadi objek penelitian dan mengalami iritasi pada kuku setelah melakukan perawatan tersebut. Konsumen tersebut dipilih karena memiliki pengalaman langsung yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

4. Metode Pengumpulan Data

Untuk penelitian kualitatif menggunakan instrumen pengumpulan data wawancara (*interview*) dan dokumentasi. Lebih jelas dalam hal ini akan dielaborasi di bawah ini:

¹⁹ Abdul Fattah Nasution, *Metode Penelitian Kualitatif Penulis*, ed. by Albina Meyniar, Cet ke-1 (CV. Harfa Creative, 2023).

²⁰ Dhian Tyas Untari, *Metodologi Penelitian, Pena Persada, Banyumas, Jawa Tengah, Indonesia*, 2018. h. 36

a. Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah suatu bentuk komunikasi verbal, jadi semacam percakapan yang bertujuan untuk memperoleh informasi.²¹ Metode ini digunakan untuk memperoleh langsung informasi dari narasumber. Narasumber pada penelitian ini adalah Owner *Nail art baby moys* Bandar Lampung dan customer di *Nail art Bay Moys* Bandar Lampung.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data yang digunakan dalam metodologi penelitian. Metode ini dilakukan untuk menelusuri data historis dan digunakan untuk menggali data yang bersumber dari catatan-catatan, foto-foto, atau hal lainnya yang bersifat mengandung petunjuk dan menunjang penelitian ini. Cara pengumpulan data ini fungsinya adalah sebagai pendukung dan pelengkap bagi data primer yang diperoleh dari wawancara.

c. Metode Pengolahan Data

a. Edit (*Editing*)

Editing atau biasa disebut sebagai pemeriksaan data, merupakan tahap awal metode pengolahan data. Metode ini dibantu dari hasil pengambilan data-data yang ada di buku, jurnal maupun berita yang kemudian disesuaikan dengan rumusan masalah dari penelitian ini.

b. Rekonstruksi Data (*reconstructing*)

Rekonstruksi data atau *reconstructing* yaitu metode penyusunan ulang data secara teratur, logis dan mudah dipahami dan dipresentasikan.

c. Sistematika Data

²¹ Muhammad Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004).

Sistematika data adalah menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.

d. Metode Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan cara metode komparatif yaitu penelitian yang membandingkan keberadaan satu variabel atau lebih pada dua atau lebih sampel yang berbeda, atau pada waktu yang berbeda²².

I. Sistematika Pembahasan

Penulisan skripsi ini disusun secara sistematis ke dalam lima bab agar lebih mudah dipahami dan diikuti alurnya oleh pembaca. Adapun rincian dari masing-masing bab adalah sebagai berikut:

Bab I merupakan bab pendahuluan yang berisi penegasan judul untuk menghindari kesalahpahaman makna, dilanjutkan dengan latar belakang masalah yang menjelaskan alasan penelitian ini dilakukan. Selain itu, bab ini juga memuat identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian yang digunakan, serta sistematika pembahasan secara keseluruhan.

Bab II merupakan landasan teori yang menjadi pijakan dalam menganalisis permasalahan. Bab ini menguraikan konsep hukum Islam secara lengkap, mulai dari pengertian, dasar hukum, tujuan, hingga macam-macam hukum Islam. Selain itu, bab ini juga membahas konsep perlindungan konsumen, meliputi pengertian, dasar hukum, asas, serta bentuk-bentuk perlindungan konsumen, dan diakhiri dengan pembahasan mengenai perlindungan konsumen dalam perspektif Islam.

Bab III menyajikan deskripsi objek penelitian, yaitu gambaran umum mengenai *nail art extension*, mencakup sejarah, tujuan, serta *profil Nail art Baby Moys Bandar Lampung*, dan

²² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, 57.

bagaimana praktik menghias kuku dengan *nail art extension* berlangsung di tempat tersebut.

Bab IV merupakan analisis penelitian yang membahas tiga hal pokok, yaitu analisis hukum Islam terhadap praktik berhias dengan *nail art extension*, serta analisis perlindungan konsumen terhadap konsumen yang mengalami iritasi pada kulit dan kuku akibat penggunaan *nail art extension* di *Nail art Baby Moys Bandar Lampung* dan perbandingan terhadap dua tempat *nail art* yaitu *nail art baby moys* dan *nail art els*.

Bab V adalah penutup yang berisi simpulan dari seluruh hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan, serta rekomendasi yang ditujukan kepada pihak-pihak terkait maupun untuk keperluan penelitian selanjutnya.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Hukum Islam

1. Pengertian Hukum Islam

Hukum Islam merupakan rangkaian kata “hukum” dan “Islam”. Secara terpisah hukum dapat diartikan sebagai seperangkat perturan tentang tingkah laku manusia yang diakui sekelompok masyarakat, disusun orang-orang yang diberi wewenang oleh masyarakat itu, berlaku dan mengikat seluruh anggotanya. Bila kata “hukum” digabungkan dengan kata “Islam”, maka hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunah rasul tentang tingkah laku manusia *mukallaf* yang diakui dan diyakini mengikat untuk semua yang beragama Islam²³.

Hukum Islam adalah hukum yang bersumber dan menjadi bagian dari agama Islam yang di jadikan sebagai dasar dan acuan atau pedoman syariat Islam. Hukum tersebut tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan manusia saja, akan tetapi hukum tersebut mengatur hubungan manusia dengan Tuhan²⁴.

Hukum Islam mencakup berbagai persoalan hidup manusia, baik yang menyangkut urusan dunia maupun urusan akhirat. Sumber utama hukum Islam adalah wahyu Ilahi dan akal manusia. Identitas ganda hukum Islam ini terlihat dalam dua penunjang bahasa arabnya, *syari'ah* dan *fiqh*. *Syari'ah* memiliki keterkaitan yang lebih besar dengan wahyu Ilahi, sedangkan *fiqh* merupakan produk akal manusia atau pengetahuan tentang ketentuan praktis *syari'ah* yang diambil dari Al-Qur'an dan Sunnah. Dengan demikian, hukum Islam

²³ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2003), 6–7.

²⁴ Abdullah Abdul Ghani, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, 10.

dapat dikategorikan menjadi dua bagian: *pertama*, ketentuan-ketentuan (hukum) Islam yang jelas dan rinci, seperti masalah ibadah, pernikahan, ketentuan warisan, dan seterusnya. Bagian ini merupakan wilayah *syari'ah*. *Kedua*, ketentuan-ketentuan Islam yang diformulasikan melalui penguraian akal. Bagian ini merupakan wilayah *fiqih*²⁵.

2. Sumber Hukum Islam

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia sumber adalah asal sesuatu. Pada hakekatnya yang dimaksud dengan sumber hukum adalah tempat kita dapat menemukan atau menggali hukumnya. Sumber hukum Islam adalah asal (tempat pengambilan) hukum Islam. Sumber hukum Islam disebut juga dengan istilah dalil hukum Islam atau pokok hukum Islam atau dasar hukum Islam.

a. Al-Qur'an

Al-Qur'an adalah kitab suci yang diturunkan oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW sebagai pedoman hidup bagi kaum muslim²⁶. Al-Qur'an adalah *Kalamullah* yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, tertulis dalam mushaf berbahasa Arab, yang sampai kepada kita dengan jalan mutawatir, bila membacanya mengandung nilai ibadah, dimulai dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Al-Qur'an adalah (*Kalamullah*) yang diturunkan kepada Rasulullah tertulis dalam *mushaf* secara *mutawatir* dengan tidak diragukan.

b. Hadist

Hadist adalah ucapan, perbuatan, ketetapan Nabi Muhammad SAW yang dijadikan sebagai pedoman syariat Islam²⁷. Hadits dalam arti khabar, seperti dalam firman Allah Secara kamus menurut ulama ushul fiqh

²⁵ Yusuf Al-Qardawi, *Madkhal Li Dirasah Asy-Syari'ah Al-Islmiya* (Kairo: Maktabah Wahbah, 2009), 161–63.

²⁶ M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an* (Bandung: Mizan, 1989), 43.

²⁷ Mahmud Ali Fayyad, *Metodologi Penetapan Keshahian Hadist* (Bandung: Pustaka Setia, 1998), 17.

adalah semua yang bersumber dari Nabi SAW, selain Al-Qur'an baik berupa perkataan, perbuatan atau persetujuan.

c. *Ijma'*

Ijma menurut bahasa dan istilah dijelaskan dalam arti bahasa yang mempunyai dua arti, yang pertama adalah berusaha bertekad terhadap sesuatu. Sedangkan kedua artinya kesepakatan. *Ijma'* adalah kesepakatan para ulama' dalam menetapkan suatu hukum yang berlandaskan dari Al-Qur'an dan Hadist²⁸.

d. *Qiyas*

Qiyas adalah menetapkan suatu hukum yang baru yang belum ada pada masa sebelumnya namun memiliki kesamaan dalam sebab, manfaat, bahaya dan berbagai aspek dengan perkara terdahulu sehingga dihukumi sama²⁹. *Qiyas* atau analogi hukum adalah alat yang ampuh untuk mendapatkan putusan untuk masalah baru. *Qiyas* menjelaskan sesuatu yang tidak ada dalil nashnya dalam Al-Qur'an ataupun hadis dengan cara membandingkan sesuatu yang serupa dengan sesuatu yang hendak diketahui hukumnya tersebut. Contohnya narkoba telah dianggap tidak diperbolehkan, melalui analogi hukum dari larangan alkohol yang diatur dalam Al-Qur'an.

3. Tujuan Hukum Islam

Pembentukan hukum Islam bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dengan menjamin pemenuhan kebutuhan pokok (*dharuriyyah*), kebutuhan sekunder (*hajiyyah*), dan kebutuhan pelengkap (*tahsiniyyat*). Para ahli hukum Islam mengklasifikasikan tujuan-tujuan yang luas dari syariat atau hukum Islam sebagai berikut³⁰:

²⁸ Abdul Wahab Khalaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), 63–64.

²⁹ *Ibid*, 76.

³⁰ Eva Iryani, "Hukum Islam, Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia," *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* Vol. 17 No. 02 (2017).

a. Pemeliharaan akal

Tujuan hukum Islam yang pertama adalah mengembangkan dan menjaga akal. Hukum Islam mengharamkan segala sesuatu yang dapat memabukkan dan melemahkan ingatan, seperti minuman keras atau beralkohol dan narkoba. Islam menganjurkan setiap Muslim untuk menuntut ilmu dan mengembangkan kemampuan berpikirnya.

b. Pemeliharaan kemuliaan

Hukum Islam menjaga kemuliaan setiap manusia agar ia terhindar dari hal-hal yang dapat mencemari nama baik dan kehormatannya. Syariat Islam mengatur masalah tentang fitnah atau tuduhan dan melarang untuk membicarakan orang lain.

c. Pemeliharaan jiwa

Dalam Islam, nyawa manusia sangat berharga dan patut dijaga keselamatannya. Hukum Islam telah menetapkan sanksi atas pembunuhan, terhadap siapa saja yang membunuh seseorang tanpa alasan yang benar.

d. Pemeliharaan keturunan

Hukum Islam menjaga kelestarian dan terjaganya garis keturunan. Dengan demikian, seorang anak yang lahir melalui jalan resmi pernikahan akan mendapatkan haknya sesuai garis keturunan dari ayahnya.

e. Pemeliharaan agama

Hukum Islam memberikan kebebasan bagi setiap manusia untuk menjalankan ibadah sesuai kepercayaannya. Akan tetapi, Islam mempunyai sanksi bagi setiap muslim yang murtad agar manusia lain tidak mempermainkan agamanya.

f. Pemeliharaan harta

Syariat Islam telah menetapkan sanksi atas kasus pencurian. Hal ini merupakan sanksi yang sangat keras untuk mencegah segala godaan untuk melakukan pelanggaran terhadap harta orang lain.

4. Macam-macam Hukum Islam

Pengertian hukum Islam yaitu hukum yang mengatur semua tindakan manusia. Hukum Islam dibagi ke dalam lima kategori. Ini meliputi hukum wajib, sunah, haram, makruh, dan mubah³¹.

a. Wajib

Wajib adalah sebuah status hukum terhadap suatu aktivitas. Aktivitas yang berstatus hukum wajib harus dilakukan oleh mereka yang memenuhi syarat-syarat wajibnya. Aktivitas ini bila dilaksanakan maka pelaku akan diberikan ganjaran kebaikan (pahala), sedang bila ditinggalkan maka akan menjadikan yang meninggalkannya berdosa.

b. Sunah

Sunnah ialah sesuatu perbuatan yang dituntut agama untuk dikerjakan tetapi tuntutananya tidak sampai ke tingkatan wajib. Sunah merupakan perbuatan yang jika dikerjakan akan mendapatkan pahala dan jika ditinggalkan tidak akan mendapatkan hukuman atau dosa.

c. Haram

Haram adalah sesuatu perbuatan yang jika dikejakan pasti akan mendapatkan dosa dan jika ditinggalkan akan mendapatkan pahala.

d. Makruh

Makruh adalah perbuatan yang dilarang namun tidak terdapat konsekuensi bila melakukannya. Dengan kata lain perbuatan makruh dapat diartikan sebagai perbuatan yang sebaiknya tidak dilakukan. Perbuatan makruh bila dikerjakan tidak mendapatkan dosa, apabila ditinggalkan akan mendapatkan pahala.

e. Mubah

Mubah adalah perbuatan yang boleh dilakukan, bahkan lebih condong kepada dianjurkan (bersifat

³¹ Achmad Irwan Hamzani, *Hukum Islam dalam sistem hukum di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2020).

perintah), tetapi tidak ada janji berupa konsekuensi berupa pahala terhadapnya. Mubah yakni apabila dikerjakan tidak berpahala dan tidak berdosa, jika ditinggalkanpun tidak berdosa dan tidak berpahala.

B. Perlindungan Konsumen Dalam Hukum Islam

Dalam hukum Islam, perlindungan terhadap konsumen merupakan bagian dari upaya menjaga hak-hak setiap pihak dalam kegiatan muamalah. Islam mengajarkan bahwa dalam melakukan transaksi, pelaku usaha tidak diperbolehkan memberikan sesuatu yang dapat merugikan pihak lain. Oleh karena itu, pelaksanaan kegiatan usaha harus dilakukan dengan memperhatikan kejujuran, keadilan, serta menghindari segala bentuk tindakan yang dapat menimbulkan kerugian bagi konsumen. Prinsip tersebut sejalan dengan firman Allah Swt. dalam Al-Qur'an Surah Asy-Syu'ara ayat 183:

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ .

“Dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-haknya dan janganlah kamu membuat kejahatan di bumi dengan berbuat kerusakan.” (QS. Asy-Syu'ara [26]: 183)

Ayat tersebut menunjukkan bahwa Islam melarang setiap perbuatan yang dapat merugikan atau mengurangi hak orang lain. Dalam konteks perlindungan konsumen, prinsip tersebut dapat diterapkan kepada pelaku usaha agar memberikan pelayanan dan produk yang tidak membahayakan serta tidak menimbulkan kerugian bagi konsumen.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu”

(QS. An-Nisa: 29)

Ayat ini mengajarkan bahwa setiap transaksi harus dilakukan secara jujur, adil, dan atas dasar kerelaan kedua belah pihak. Tidak boleh ada pihak yang mengambil keuntungan dengan cara merugikan atau menzalimi pihak lainnya. Prinsip tersebut menjadi salah satu landasan penting dalam perlindungan konsumen, khususnya dalam menjamin hak dan keadilan dalam transaksi.

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ﴿٢٩﴾ الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ﴿٣٠﴾ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ﴿٣١﴾

“Celakalah bagi orang-orang yang curang, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dicukupkan, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi.” (QS. Al-Mutaffifin: 1–3)

Larangan melakukan kecurangan dalam transaksi. Dalam konteks perlindungan konsumen, prinsip tersebut dapat dimaknai sebagai kewajiban pelaku usaha untuk memberikan barang atau jasa sesuai dengan apa yang dijanjikan dan tidak mengurangi hak konsumen.

C. Perlindungan Konsumen dalam Hukum Positif

1. Pengertian Hukum Perlindungan Konsumen

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 menyebutkan bahwa :

“Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin suatu adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen yang menandakan bahwa semenjak adanya undang-undang ini Pemerintah Republik Indonesia akan semakin memperhatikan hak dan kewajiban konsumen begitupula dengan kegiatan yang dilakukan oleh pelaku usaha”.

Perlindungan konsumen dalam era globalisasi menjadi sangat penting, karena konsumen disamping mempunyai hak-hak yang bersifat universal, juga mempunyai

hak yang sangat bersifat spesifik.³² Perlindungan hukum pada dasarnya merupakan tindakan yang ditempuh untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang para pemegang kekuasaan, sehingga masyarakat dapat menikmati hak-haknya sebagai manusia dengan tenang dan bermartabat.³³

Perkembangan dalam bidang perekonomian yang sangat pesat telah menghasilkan berbagai banyak jenis atau variasi barang atau jasa yang dapat dikonsumsi dan ditawarkan secara variatif, baik barang atau jasa tersebut berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Kondisi seperti ini sebenarnya memberikan dua manfaat tersendiri bagi konsumen, yang pertama karena dianggap akan lebih memudahkan dalam memperoleh berbagai barang atau jasa dan yang kedua konsumen diberikan kebebasan untuk memilih barang atau jasa yang sesuai dengan jenis, harga dan kualitas yang diinginkan oleh konsumen itu sendiri³⁴.

Kedudukan pelaku usaha dan konsumen menjadi tidak seimbang jika dilihat dari sisi lain dalam perkembangan perekonomian. Hal ini mengakibatkan posisi pelaku usaha dapat menjadikan konsumen seolah-olah objek untuk meraih segala macam keuntungan melalui berbagai macam hal termasuk dengan perjanjian standar yang ternyata merugikan konsumen. Tingkatan konsumen yang lemah dan rawan menjadi perhatian Pemerintah untuk membuat benteng guna meniadakan tindakan sewenang-wenang pelaku usaha kepada konsumen. Kesewenang-wenangan ini akan mengakibatkan ketidakpastian hukum. Hal ini demi untuk memberikan jaminan atas kepastian hukum. Tepatnya tanggal 20 April

³² Neni Sri Imaniyati, 'PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM PERSPEKTIF HUKUM BISNIS ISLAM', *Asas : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 6.1 (2014), pp. 95–105.

³³ Rahmi Dewanty Palangkey, A Qadir Gassing, and Kasjim Salenda, 'Analysis of Islamic Law on Consumer Protection in Hajj and Umrah Business in Indonesia', *AL-ADALAH: Jurnal Hukum Ekonomi Msyariah*, 18.1 (2021), pp. 113–30.

³⁴ Widjaja Gunawan dan Yani Ahmad, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001), 11–12.

1999, Pemerintah Republik Indonesia mengundangkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Meskipun undang-undang ini disebut dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen namun bukan berarti kepentingan pelaku usaha tidak ikut menjadi perhatian, teristimewa karena keberadaan perekonomian nasional banyak ditentukan oleh para pelaku usaha³⁵.

1. Dasar Hukum Perlindungan Konsumen

Landasan filosofis perlindungan konsumen di Indonesia bersumber dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 27 ayat (2) yang menegaskan bahwa tiap-tiap warga negara berhak memperoleh kehidupan yang layak bagi kemanusiaan. Ketentuan ini menjadi dasar bagi negara untuk menjamin penyediaan barang dan jasa dalam jumlah yang cukup, kualitas yang baik, dan dengan harga yang terjangkau oleh masyarakat³⁶.

Selain Pasal 27 ayat (2), ketentuan Pasal 33 juga menjadi dasar konstitusional yang penting, terutama ayat (4) yang menegaskan bahwa perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional³⁷. Di samping itu, Pasal 28D ayat (1) menjamin hak setiap orang atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, sementara Pasal 28G ayat (1) menjamin hak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang berada di bawah kekuasaannya. Dengan demikian, pembentukan Undang-Undang Perlindungan Konsumen pada dasarnya

³⁵ Miru Ahmad dan Yudo Sutarman, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), 1.

³⁶ Yessy Kusumadewi dan Grace Sharon, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: t.p., 2021), 3.

³⁷ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 33 ayat (4).

merupakan pelaksanaan amanat konstitusi untuk menjamin harkat dan martabat warga negara serta mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat³⁸.

Sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, sesungguhnya perlindungan konsumen di Indonesia telah mulai tumbuh sejak dekade 1970-an, yang ditandai dengan berdirinya Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) pada bulan Mei tahun 1973 yang diketuai oleh Lasmidjah Hardi. Gerakan ini menyampaikan gagasan perlindungan konsumen melalui berbagai kegiatan advokasi, seperti pendidikan, penelitian, pengujian, pengaduan, dan publikasi media konsumen³⁹. Baru kemudian, setelah melalui proses yang panjang, Pemerintah Republik Indonesia mengundang Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang mulai berlaku efektif satu tahun setelah diundangkan, yaitu pada tanggal 20 April 2000, sebagai masa transisi bagi seluruh pihak yang terkait untuk menyesuaikan diri dengan ketentuan-ketentuan baru⁴⁰.

Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, konsumen didefinisikan sebagai setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain, dan tidak untuk diperdagangkan⁴¹. Undang-undang ini mengatur secara komprehensif mengenai asas dan tujuan perlindungan konsumen, hak dan kewajiban konsumen maupun pelaku usaha, perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha, tanggung jawab pelaku usaha, pembinaan dan

³⁸Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

³⁹Yusuf Shofie, *Perlindungan Konsumen dan Instrumen-Instrumen Hukumnya* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), 46.

⁴⁰Pasal 65 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

⁴¹Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

pengawasan, serta kelembagaan perlindungan konsumen, termasuk Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN), Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM), dan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)⁴².

Dalam Pasal 4 ayat (1) sampai (9), undang-undang ini juga merumuskan sembilan hak dasar konsumen, di antaranya hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa; hak untuk memilih barang dan/atau jasa; hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur; hak untuk didengar pendapat dan keluhannya; serta hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa konsumen secara patut⁴³. Adapun mekanisme penyelesaian sengketa antara konsumen dan pelaku usaha dapat ditempuh melalui jalur non-litigasi, yaitu mediasi di hadapan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), maupun melalui jalur litigasi di lembaga peradilan⁴⁴.

Peraturan Perundang-undangan Lain yang Terkait Undang-Undang Perlindungan Konsumen pada dasarnya bukan merupakan satu-satunya sumber hukum yang mengatur hubungan antara konsumen dan pelaku usaha. Ketentuan mengenai ganti kerugian, misalnya, juga bersumber dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, khususnya Pasal 1246, yang menegaskan bahwa ganti rugi terdiri atas kerugian yang nyata-nyata diderita dan keuntungan yang seharusnya diperoleh⁴⁵.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha

⁴²Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), 77.

⁴³Pasal 4 ayat (1)–(9) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

⁴⁴Az. Nasution, *Konsumen dan Hukum* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995), 64.

⁴⁵Pasal 1246 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Tidak Sehat turut berperan dalam melindungi kepentingan konsumen melalui terciptanya iklim usaha yang sehat dan adil. Di era perdagangan elektronik, Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik menjadi instrumen tambahan yang mengatur secara khusus perlindungan konsumen dalam transaksi jual beli daring⁴⁶. Adapun perlindungan konsumen dalam hal pelaku usaha melanggar hak atas kekayaan intelektual tidak diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, melainkan telah diatur tersendiri dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997 tentang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1997 tentang Paten, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 tentang Merek⁴⁷.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa dasar hukum perlindungan konsumen di Indonesia bersifat berjenjang, mulai dari Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sebagai peraturan payung utama, hingga peraturan perundang-undangan sektoral lainnya yang saling melengkapi. Keseluruhan pengaturan tersebut dimaksudkan untuk mewujudkan kepastian hukum, keseimbangan kedudukan antara konsumen dan pelaku usaha, serta mekanisme penyelesaian sengketa yang adil, sederhana, dan terjangkau bagi masyarakat.

2. Asas-asas Hukum Perlindungan Konsumen

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen berkaitan dengan beberapa asas yang berkaitan dengan pembangunan nasional, antara lain manfaat, keadilan, keseimbangan dan keselamatan konsumen serta yang terakhir adalah kepastian hukum.

⁴⁶Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

⁴⁷Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Perlindungan konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasarkan 5 (lima) asas yang relevan dalam pembangunan nasional, yaitu⁴⁸:

- a. Asas manfaat dimaksudkan untuk mengamankan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.
- b. Asas keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.
- c. Asas keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha dan pemerintah dalam arti materiil ataupun spiritual.
- d. Asas keamanan dan keselamatan konsumen dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.
- e. Asas kepastian hukum dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum.

3. Tujuan Hukum Perlindungan Konsumen

Tujuan perlindungan konsumen telah diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, antara lain:

- a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;

⁴⁸Ahmadi Miru Dan Sutarman Yodo, Hukum Perlindungan Konsumen (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004), 25

- b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian barang dan/atau jasa;
- c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
- d. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
- e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggungjawab dalam berusaha;
- f. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan dan keselamatan konsumen.

Tujuan perlindungan konsumen pada hakikatnya adalah untuk mencapai maslahat dari hasil transaksi ekonomi atau bisnis. Pengertian maslahat dalam kegiatan ekonomi atau bisnis adalah perpaduan antara pencapaian keuntungan dan berkah. Keuntungan akan diperoleh apabila kegiatan usaha memberikan nilai tambah dilihat dari segi ekonomi⁴⁹.

D. *Nail art dan Nail art Extension*

1. Pengertian *Nail art*

Nail art merupakan seni menghias kuku yang dilakukan untuk memperindah dan meningkatkan nilai estetika pada kuku, baik dengan cara menggambar atau memberikan hiasan secara langsung pada kuku maupun dengan menggunakan kuku palsu. *Nail art* pada dasarnya merupakan pengembangan dari kegiatan perawatan kuku, khususnya *manicure* dan *pedicure*. *Manicure* dan *pedicure* merupakan bentuk perawatan yang bertujuan untuk menjaga

⁴⁹ Shofie Yusuf, *Pelaku Usaha Konsumen dan Tindak Pidana Korporasi Cetakan 1* (Jakarta: Ghadia Indonesia, 2002), 25.

kebersihan, kesehatan, dan kerapian kuku tangan maupun kaki. Dengan adanya tambahan *nail art*, hasil dari perawatan tersebut tidak hanya memberikan kesan kuku yang bersih dan terawat, tetapi juga dapat memberikan tampilan yang lebih menarik dan estetik.

Dalam penerapannya, *nail art* tidak hanya berkaitan dengan pemberian warna pada kuku, tetapi juga melibatkan berbagai elemen yang perlu diperhatikan agar hasil hiasan kuku dapat terlihat sesuai dengan yang diharapkan. Pemilihan bentuk, warna, gambar, maupun hiasan perlu disesuaikan dengan kondisi kuku serta tampilan yang ingin dihasilkan. Oleh karena itu, proses pembuatan *nail art* membutuhkan ketelitian dan keterampilan agar berbagai elemen tersebut dapat diterapkan secara tepat dan menghasilkan hiasan kuku yang rapi.

Penggunaan *nail art* juga tidak terlepas dari aspek penampilan dan kepercayaan diri. Kuku yang dihias dengan indah dan rapi dapat memberikan kesan yang lebih modern dan stylish bagi penggunanya. Bagi sebagian perempuan, *nail art* dapat menjadi salah satu cara untuk menunjang penampilan sekaligus memberikan kepuasan terhadap diri sendiri. Dengan demikian, *nail art* tidak hanya berfungsi sebagai hiasan pada kuku, tetapi juga menjadi bagian dari perawatan dan penunjang penampilan yang dapat memberikan nilai estetika serta meningkatkan kepercayaan diri penggunanya.⁵⁰

2. Pengertian *Nail art Ekstension*

Nail art extension merupakan salah satu teknik dalam perawatan dan penataan kuku yang dilakukan dengan cara menambahkan panjang atau memperpanjang kuku asli menggunakan bahan dan teknik tertentu. Proses ini bertujuan untuk memberikan bentuk kuku yang lebih panjang, rapi, dan

⁵⁰ Erni Eka Ariyanti Maria Krisnawati, Agus Cahyono, Muh Iban Syarif, Muh Fakhrihun Naam, '*Nail art: Sejarah, Bentuk, Warna Dan Teknik Pembuatannya*' Prosiding Seminar Nasional Pascasarjana Universitas Negeri Semarang., vol 5 (2022), p. 642.

menarik sesuai dengan keinginan pengguna. Dalam penerapannya, *nail extension* dapat menggunakan tip atau kuku palsu yang ditempelkan pada kuku asli, maupun menggunakan material tertentu yang dibentuk secara langsung di atas kuku. Penggunaan teknik tersebut tidak hanya berfungsi untuk memperpanjang kuku, tetapi juga dapat membantu membentuk tampilan kuku agar terlihat lebih proporsional dan memiliki nilai estetika.

Nail extension memiliki perbedaan dengan *nail art*. *Nail art* lebih menitikberatkan pada kegiatan menghias dan memperindah permukaan kuku melalui penggunaan warna, motif, gambar, ornamen, maupun berbagai dekorasi lainnya. Sementara itu, *nail extension* lebih berfokus pada proses penambahan panjang dan pembentukan kuku. Meskipun demikian, keduanya dapat digunakan secara bersamaan karena kuku yang telah diperpanjang melalui teknik *nail extension* dapat menjadi media untuk menghasilkan berbagai macam kreasi *nail art*. Dengan demikian, *nail extension* dapat dipahami sebagai teknik untuk memperpanjang dan membentuk kuku yang sekaligus dapat menunjang keindahan serta menjadi dasar dalam penerapan berbagai bentuk hiasan kuku.⁵¹

Dari segi ketahanan, hasil *nail extension* pada umumnya dapat bertahan sekitar 2–4 minggu, tergantung pada jenis *extension* yang digunakan, kualitas bahan, kondisi kuku asli, teknik pemasangan, serta perawatan yang dilakukan setelah pemasangan. Seiring dengan pertumbuhan kuku asli, akan muncul jarak antara bagian *extension* dengan kutikula sehingga tampilan kuku menjadi kurang rapi. Oleh karena itu, setelah beberapa minggu biasanya diperlukan perawatan lanjutan berupa *fill-in* atau pengisian kembali pada bagian kuku yang tumbuh. Perawatan tersebut dilakukan untuk mempertahankan kerapian, kekuatan, dan keindahan *nail extension*.

⁵¹ Nathalia Karakhati R., *10 Teknik & 20 Kreasi Nail Extension for Nail art Lovers* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010), 5.

3. Jenis- jenis *Nail art Ekstensions*

Nail art extension dapat dilakukan dengan menggunakan beberapa teknik dan bahan yang berbeda. Perbedaan tersebut terutama terletak pada material yang digunakan, cara pengaplikasian, serta proses pembentukan dan pengerasan bahan pada kuku asli. Berdasarkan teknik dan bahan yang digunakan, *nail extension* dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu *acrylic extension*, *UV gel extension*, *fiberglass extension*, dan *nail tip extension*.⁵²

a. *Acrylic Extension*

Acrylic extension merupakan teknik memperpanjang kuku dengan menggunakan campuran bubuk akrilik (*acrylic powder*) dan cairan khusus (*monomer*). Kedua bahan tersebut dicampurkan hingga membentuk adonan yang kemudian diaplikasikan dan dibentuk di atas kuku asli atau pada penyangga sesuai dengan panjang dan bentuk kuku yang diinginkan. Setelah bahan mengering dan mengeras, kuku kemudian dikikir serta dibentuk agar terlihat rapi dan sesuai dengan bentuk yang diinginkan. Teknik akrilik dikenal memiliki hasil yang relatif kuat sehingga dapat digunakan untuk membuat kuku dengan berbagai bentuk dan Panjang⁵³

b. *UV Gel Extension*

UV gel extension merupakan teknik memperpanjang kuku dengan menggunakan bahan gel yang diaplikasikan pada kuku asli. Gel tersebut kemudian dibentuk sesuai dengan panjang dan bentuk kuku yang diinginkan dan dikeraskan menggunakan sinar UV. Teknik ini memungkinkan pembentukan

⁵² Nathalia Karakhathi R., 10 Teknik & 20 Kreasi Nail Extension for *Nail art Lovers* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010), 5.'

⁵³ 'Reski Amelia, Review Mel Kulit, Rambut Dan Kuku (Jakarta: Pustaka Taman Ilmu, 2020), Sebagaimana Dikutip Dalam Materi Perawatan Tangan, Kaki Dan Defilasi, 4.'

kuku dengan hasil yang lebih halus dan dapat digunakan sebagai dasar untuk berbagai kreasi *nail art*. Dalam materi perawatan kuku, teknik *nail extension* dengan gel termasuk salah satu teknik utama selain akrilik dan fiberglass.⁵⁴

c. *Fiberglass Extension*

Fiberglass extension merupakan teknik memperpanjang atau memperkuat kuku dengan menggunakan bahan serat *fiberglass*. Serat tersebut ditempatkan pada bagian kuku yang membutuhkan penambahan atau perpanjangan, kemudian diberikan bahan perekat sehingga membentuk lapisan yang menyatu dengan kuku. Teknik ini termasuk salah satu teknik *nail extension* yang digunakan dalam perawatan dan penataan kuku.

d. *Nail Tip Extension*

Nail tip extension merupakan teknik memperpanjang kuku dengan menggunakan *tip* atau kuku palsu yang ditempelkan pada bagian ujung kuku asli. *Tip* kemudian disesuaikan panjang dan bentuknya dengan cara dipotong serta dikikir agar menyatu dengan kuku asli. Setelah pemasangan selesai, permukaan kuku dapat dilanjutkan dengan penggunaan bahan tertentu maupun hiasan *nail art*. Dalam istilah perawatan kuku, *nail tip* merupakan bahan yang digunakan dalam proses *nail extension* untuk menambahkan kepanjangan pada kuku.⁵⁵

Dengan demikian, setiap jenis *nail extension* memiliki karakteristik dan teknik pengerjaan yang berbeda. Pemilihan jenis *nail extension* dapat disesuaikan dengan kondisi kuku asli, bentuk dan panjang kuku yang diinginkan, serta hasil

⁵⁴ ‘Perawatan Tangan, Kaki, *Nail art*, Dan Rias Wajah Khusus Dan Kreatif Materi “Nail Extension Dengan Acrylic Powder”, 36–37.’

⁵⁵ Herni Kusantati, Tata Kecantikan Kulit Jilid 3 Kelas XII (Jakarta: Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan, 2008), Bagian Istilah Nail Extension Dan Nail Tip.

akhir yang hendak diperoleh. Setelah proses pemanjangan kuku dilakukan, kuku tersebut juga dapat dihias menggunakan berbagai teknik *nail art* sehingga menghasilkan tampilan kuku yang lebih menarik dan memiliki nilai estetika.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir, Muhammad. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004.
- Abdul Wahab Khalaf. *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996.
- Abdullah Abdul Ghani. *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Gema Insani Press, 1994.
- Al-Qardawi, Yusuf. *Madkhal Li Dirasah Asy-Syari'ah Al-Islmiya*. Kairo: Maktabah Wahbah, 2009.
- Azwar, Sarifuddin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Belajar, 1998.
- Bagir Manan. *Hukum Positif Indonesia: Satu Kajian Teoritik*. Cetakan Ke-1. Yogyakarta: FH UII Press, 2004.
- Cahyati, Eka Fitri. *Perilaku Konsumen Terhadap Jasa Nail art Halal Perspektif Sosiologi Hukum Islam (Studi Kasus di Rnenails Nail art Nganjuk)*. Kediri: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri, 2023.
- Kristiyanti, Celina Tri Siwi. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Cetakan Pertama Sinar Grafika, 2008.
- Fayyad, Mahmud Ali. *Metodologi Penetapan Keshahian Hadist*. Bandung: Pustaka Setia, 1998.
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research I*. Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fak. Psikologi UGM, 1986.
- Hamzani, Achmad Irwan. *Hukum Islam dalam Sistem Hukum di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2020.
- Imaniyati, Neni Sri. "Perlindungan Konsumen dalam Perspektif Hukum Bisnis Islam." *Asas: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* Vol. 6, No. 1, 2014.
- Iryani, Eva. "*Hukum Islam, Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia*." *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* Vol. 17 No. 02, 2017.

- Khalisah. *“Penggunaan Kutek Berlabel Halal (Nail art) Saat Shalat Menurut Perspektif Islam.”* Journal Of Islamic And Law Studies Vol. 6 No. 1, 2022. <https://dx.doi.org/10.18592/jils.v4i1>.
- Kusumadewi, Yessy, dan Grace Sharon. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: t.p., 2021.
- Mariam, Darul Badruzaman. *Perlindungan Terhadap Konsumen Dilihat Dari Sudut Perjanjian Baku (Standar), Dalam BPHN, Simposium Aspek-Aspek Hukum Perlindungan Konsumen*. Bandung: Bina Cipta, 1986.
- Miru, Ahmad, dan Yudo Sutarman. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010.
- Nasution, A. Z. *Konsumen dan Hukum: Tinjauan Sosial Ekonomi dan Hukum pada Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995.
- Nasution, Abdul Fattah. *Metode Penelitian Kualitatif*. Ed. Albina Meyniar. Cet. Ke-1. CV. Harfa Creative, 2023.
- Palangkey, Rahmi Dewanty, A Qadir Gassing, dan Kasjim Salenda. *“Analysis of Islamic Law on Consumer Protection in Hajj and Umrah Business in Indonesia.”* AL-ADALAH: Jurnal Hukum Ekonomi Msyariah 18.1, 2021.
- Roberta, Nathalia Karakhati. *10 Teknik dan 20 Kreasi Nail Extension For Nail art Lovers*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2010.
- Salsabila S., Gyna Nur. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemasangan Nail art/Kutek Halal (Studi Kasus Pemasangan Nail art di Ggirlneeded.id di Bandar Lampung)*. Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022.
- Shihab, M. Quraish. *Membumikan Al-Qur'an*. Bandung: Mizan, 1989.
- Shofie, Yusuf. *Pelaku Usaha Konsumen dan Tindak Pidana Korporasi*. Cetakan 1. Jakarta: Ghadia Indonesia, 2002.
- Shofie, Yusuf. *Perlindungan Konsumen dan Instrumen-Instrumen Hukumnya*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2011.

Syarifuddin, Amir. *Garis-Garis Besar Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2003.

Unaradjan, D. *Pengantar Metode Penelitian Ilmu Sosial*. Jakarta: Grasindo, 2000.

Untari, Dhian Tyas. *Metodologi Penelitian*. Banyumas, Jawa Tengah, Indonesia: Pena Persada, 2018.

Widjaja, Gunawan, dan Yani Ahmad. *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001.

Zulham. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

LAMPIRAN



Lampiran 1
Surat Izin Riset



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Letkol H. Endro Suratmin I. Sukarame Bandar Lampung 35131
Email: syariah@radenintan.ac.id : website: www.syariah.radenintan.ac.id

Nomor : B.3574/Un.16/DS/PP.009/08/2026 13 agustus 2026
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (Satu) Exemplar
Perihal : Permohonan Izin Riset

Kepada Yth.
Owner Nailart BabyMoys

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Bersama ini dimohonkan kepada Owner Nailart BabyMoys kiranya berkenan memberikan izin Penelitian kepada mahasiswa kami:

Nama : KINTAN MAULYDA SARI
NPM : 2021030213
Semester : XII (Dua Belas)
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Judul Penelitian : ANALISIS HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN YANG MENGALAMI IRITASI KULIT DAN KUKU DALAM PEMASANGAN NAIL ART EXTENSION (Studi pada jasa pemasangan Nailart di Kecamatan Kemiling)
Lokasi Penelitian : Nailart BabyMoys
Penanggung jawab : Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung

Perlu kami sampaikan bahwa penelitian ini semata-mata untuk kepentingan ilmiah sebagai data dalam penulisan skripsi yang bersangkutan.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Tembusan:
1. Rektor UIN Raden Intan Lampung;
2. Sdr. KINTAN MAULYDA SARI

Lampiran 2

Surat Jawaban Riset

BALASAN PERMOHONAN IZIN RISET

Nomor : 56/B.5/29/07/2026
Lampiran : -
Perihal : Balasan Permohonan Penelitian

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung
di Tempat

Dengan hormat,
Menindak lanjuti surat dari Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung Nomor B.3574/Un.16/DS/PP.009/08/2026 perihal Permohonan izin riset atas nama :

Nama : Kintan Maulyda Sari
NPM : 2021030213
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Judul Penelitian : Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif tentang Perlindungan Konsumen yang Mengalami Iritasi Kulit dan Kuku dalam Pemasangan Nail Art Extension (Studi pada Jasa Pemasangan Nailart di Kecamatan Kemiling)
Waktu Penelitian : 30 Juli 2026-31 Juli 2026

Dengan ini kami selaku pemilik Nailart BabyMoys memberikan izin kepada yang bersangkutan untuk melaksanakan penelitian sesuai dengan tempat, waktu, dan kebutuhan pada penelitian.

Harapan kami kegiatan penelitian dapat dilaksanakan dengan tetap memperhatikan etika penelitian.

Demikian surat balasan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatian dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Bandar Lampung, 29 Juli 2025

Hormat kami,
Owner Nailart BabyMoys



Yuliana

Lampiran 3

Daftar wawancara

Wawancara Dengan Pemilik (Owner) *Nail art baby moys* Bandar Lampung Rizky Kurnia

1. Bagaimana proses pemasangan *nail art extension* yang dilakukan di *Nail art baby moys* Bandar Lampung dari awal hingga selesai?
2. Bahan dan alat apa saja yang digunakan dalam proses pemasangan *nail art extension*, dan bagaimana prosedur kebersihan alat sebelum digunakan?
3. Informasi apa saja yang diberikan kepada konsumen sebelum melakukan pemasangan *nail art extension*?
4. Apakah konsumen diberikan informasi mengenai kemungkinan terjadinya iritasi kulit, reaksi alergi, atau kerusakan kuku setelah pemasangan?
5. Apakah sebelum pemasangan pihak *Nail art baby moys* menanyakan kondisi kuku, kulit, atau riwayat alergi konsumen?
6. Selama menjalankan usaha, apakah pernah terdapat konsumen yang mengalami iritasi kulit atau kerusakan kuku setelah menggunakan *nail art extension*? Jika pernah, bagaimana bentuk keluhan yang disampaikan?
7. Bagaimana tindakan atau penyelesaian yang diberikan pihak *Nail art baby moys* ketika konsumen mengalami iritasi kulit atau kerusakan kuku setelah pemasangan?
8. Apakah *Nail art baby moys* memberikan bentuk kompensasi, pengembalian biaya, pelepasan extension tanpa biaya, atau bantuan perawatan kepada konsumen yang mengalami kerugian?
9. Apakah *Nail art baby moys* memiliki SOP atau ketentuan khusus mengenai keamanan konsumen, penyampaian risiko, dan penanganan keluhan akibat pemasangan *nail art extension*?

10. Menurut pihak *Nail art baby moys*, bagaimana tanggung jawab pelaku usaha dalam memberikan pelayanan yang aman, jujur, dan tidak menimbulkan kerugian bagi konsumen ?

Wawancara Dengan Pemilik (Owner) *Nail art els* Bandar

Lampung Yuliana

1. Sebelum melakukan pemasangan *nail art extension*, informasi apa saja yang diberikan kepada konsumen mengenai prosedur pemasangan, perawatan, serta kemungkinan risiko seperti iritasi kulit, reaksi alergi, atau kerusakan kuku?
2. Bagaimana bentuk perlindungan yang diberikan oleh *Nail art els* untuk mencegah konsumen mengalami masalah atau iritasi setelah melakukan pemasangan *nail art extension*?
3. Apabila konsumen mengalami iritasi kulit, reaksi alergi, atau kerusakan kuku setelah pemasangan *nail art extension*, bagaimana prosedur penanganan dan pertanggungjawaban yang dilakukan oleh *Nail art els*?
4. Apabila keluhan konsumen berkaitan dengan pelayanan *nail art extension* yang diberikan, apakah *Nail art els* memberikan ganti rugi dan menanggung biaya pengobatan konsumen? Jika iya, bagaimana bentuk dan ketentuan pemberiannya?
5. Bagaimana *Nail art els* menyampaikan informasi mengenai manfaat dan risiko *nail art extension* dalam promosi atau edukasi kepada konsumen agar informasi yang diterima konsumen tetap jelas, jujur, dan tidak menimbulkan kesalahpahaman?

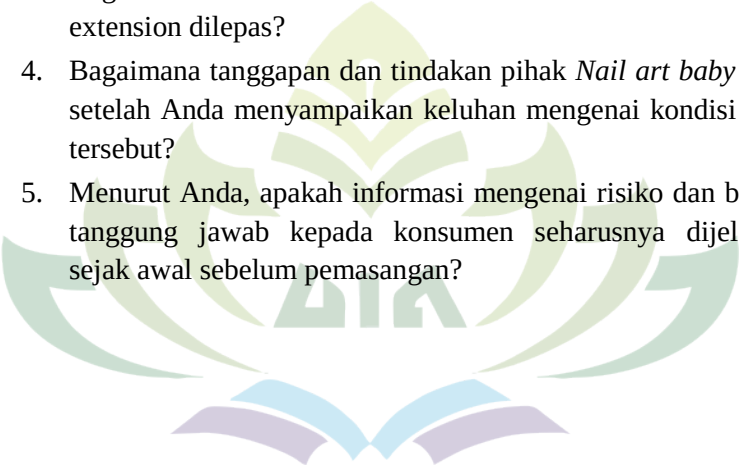
Wawancara Konsumen *Nail art baby moys* Bandar Lampung

Yuliana

1. Bagaimana pengalaman Anda saat melakukan pemasangan *nail art extension* di *Nail art baby moys*?
2. Apakah sebelum pemasangan pihak *Nail art baby moys* menjelaskan mengenai risiko iritasi, alergi, atau kerusakan kuku?
3. Keluhan apa yang Anda alami setelah menggunakan *nail art extension* dan kapan keluhan tersebut mulai dirasakan?

4. Bagaimana tanggapan dan tindakan pihak *Nail art baby moys* setelah Anda menyampaikan keluhan tersebut?
5. Menurut Anda, apakah perlindungan dan informasi yang diberikan pihak *Nail art baby moys* sudah cukup bagi konsumen?

Wawancara Konsumen *Nail art baby moys* Bandar Lampung
Rahma Sari

1. Bagaimana pengalaman Anda saat pertama kali menggunakan jasa *nail art extension* di *Nail art baby moys*?
 2. Apakah sebelum pemasangan pihak *Nail art baby moys* menjelaskan mengenai risiko penipisan atau kerusakan kuku?
 3. Bagaimana kondisi kuku alami Anda setelah *nail art extension* dilepas?
 4. Bagaimana tanggapan dan tindakan pihak *Nail art baby moys* setelah Anda menyampaikan keluhan mengenai kondisi kuku tersebut?
 5. Menurut Anda, apakah informasi mengenai risiko dan bentuk tanggung jawab kepada konsumen seharusnya dijelaskan sejak awal sebelum pemasangan?
- 



Wawancara Dengan Pemilik (Owner) Nail art els Bandar Lampung



Wawancara narasumber yang terdampak iritasi kuku dan kulit Ade Winda Rozalia



Wawancara narasumber yang terdampak iritasi kulit dan kuku
Rahma Sari



Wawancara Dengan Pemilik (Owner) *Nail art baby moys* Bandar
Lampung



Kondisi Praktik *Nail art baby moys* dikediaman pelanggan *Nail art*



Kondisi Peralatan *nail art baby moys*



RUMAH JURNAL
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
 Jl. Letkol H. Endro Suratminto Sukame 35131 Bandar Lampung Telp. (0721) 780887
 Website: www.radenintan.ac.id dan www.syariah.radenintan.ac.id

SURAT KETERANGAN

Rumah Jurnal Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, menerangkan bahwa mahasiswa:

Nama : Kinton Muayyidq Seri

NPM : 9021030213

Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Skripsi mahasiswa tersebut telah memenuhi syarat dan aturan penulisan, dengan ketentuan sebagai berikut:

1.	Penulisan menggunakan Mendeley atau Zotero, <i>Chicago Manual of Style 17th edition (full note, with ibid).</i>	✓
2.	Mensitasi 2 Artikel Jurnal Internal FS UIN Raden Intan Lampung.	✓

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Bandar Lampung, Selasa, 31 Agustus 2026
 Rumah Jurnal



Prof. Dr. Hj. Linda Firdawati, S.Ag., M.H.
 NIP. 1971112041997032001

- Pasal 263 ayat (1) KUHP, Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, dikenakan hukuman penjara selama-lamanya enam tahun.
 - Verifikasi ttd pada QR code.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIT PELAKSANA TEKNIS PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
Alamat : Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. 0721 703278

SURAT KETERANGAN

Nomor: B- 3907/Un.16 /P1 /KT/IX /2026

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : **Dr. Eni Amaliah, S.Ag., S.S., M.Ag.**
NIP : 197005121998032002
Jabatan : Kepala UPT Perpustakaan UIN Raden Intan Lampung

Menerangkan Bahwa Penelitian Karya Ilmiah dengan Judul :

**ANALISIS HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TENTANG
PERLINDUNGAN KONSUMEN YANG MENGALAMI IRITASI KULIT DAN KUKU DALAM
PEMASANGAN NAIL ART EXTENSION
(Studi Pada Jasa Pemasangan Nail art di Kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung)**

Karya :

NAMA	NPM	FAKULTAS/PRODI
KINTAN MAULYDA SARI	2021030213	FS/HES

Bebas plagiasi sesuai dengan hasil pemeriksaan tingkat kemiripan sebesar **17%** dan dinyatakan **Lulus** dengan bukti terlampir.
Demikian Keterangan ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Bandar Lampung, 02 September 2026
Kepala UPT Perpustakaan



Dr. Eni Amaliah, S.Ag., S.S., M.Ag.
NIP. 197005121998032002

Ket:

1. Surat Keterangan Cek Turnitin ini Legal & Sah, dengan Stempel Asli UPT Perpustakaan.
2. Surat Keterangan ini Dapat Digunakan Untuk Repository.
3. Lampirkan Surat Keterangan Lulus Turnitin & Rincian Hasil Cek Turnitin ini di Bagian Lampiran Karya Ilmiah Untuk Salah Satu Syarat Penyebaran di UPT Perpustakaan.

Page 1 of 50 - Cover Page

Submission ID: trnoid::3618:150301456

RADEN INTAN LIBRARY**ANALISIS HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TENTANG
PERLINDUNGAN KONSUMEN YANG MENGALAMI IRITASI KU...** SKRIPSI**Document Details**

Submission ID

trnoid::3618:150301456

45 Pages

Submission Date

2 Sept 2026, 10:58 GMT+7

7,941 Words

Download Date

2 Sept 2026, 11:05 GMT+7

52,934 Characters

File Name

KINTAN MAULYDA SARI.docx

File Size

179.0 KB



Page 1 of 50 - Cover Page

Submission ID: trnoid::3618:150301456



Dipindai dengan CamScanner

Page 3 of 50 - Integrity Overview

Submission ID: tmrId:3618:150301456

SOURCES

Internet sources
Publications
Submitted works (Student Papers)

Top Sources

The sources with the highest number of matches within the submission. Overlapping sources will not be displayed.

1	Internet	etheses.jainkediri.ac.id	3%
2	Internet	repository.radenintan.ac.id	3%
3	Student papers	UIN Raden Intan Lampung on 2023-06-11	1%
4	Internet	juraganberdesa.blogspot.com	<1%
5	Student papers	UIN Raden Intan Lampung on 2024-11-12	<1%
6	Internet	www.anekamakalah.com	<1%
7	Student papers	UIN Raden Intan Lampung on 2022-01-19	<1%
8	Internet	repository.upy.ac.id	<1%
9	Internet	repository.uinsalzu.ac.id	<1%
10	Student papers	UIN Raden Intan Lampung on 2023-08-15	<1%
11	Internet	vsbeautyparlour.com	<1%

turnitin Page 3 of 50 - Integrity Overview

Submission ID: tmrId:3618:150301456

Page 2 of 50 - Integrity Overview

Submission ID: tmoid:3618.150301456

Overall Similarity

Combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

Top Sources

15%	Internet sources
6%	Publications
12%	Submitted works (Student Papers)

Integrity Flags

0 Integrity Flags for Review

Our system's algorithms look deeply at a document for any inconsistencies that would set it apart from a normal submission. If we notice something strange, we flag it for you to review.

A flag is not necessarily an indicator of a problem. However, we'd recommend you focus your attention there for further review.

turnitin Page 2 of 50 - Integrity Overview

Submission ID: tmoid:3618.150301456

BLANGKO KONSULTASI SKRIPSI

Nama	: Kintan Maulyda Sari
Npm	: 2021030213
Pembimbing 1	: Yufi Wiyos Rini Masykuroh, S.Ag., M.Si.
Pembimbing 2	: Hasanuddin Muhammad, M.H.
Judul Skripsi	: Analisis Hukum Islam Dan Hukum Positif Tentang Perlindungan Konsumen Yang Mengalami Iritasi Kulit dan Kuku Dalam Pemasangan <i>Nail art extension</i> (Studi Pada Jasa Pemasangan <i>Nail art</i> di Kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung)

NO	Tanggal	Keterangan	Tanda Tangan	
			Pembimbing I	Pembimbing II
1		Konsultasi Judul Skripsi		
2		Acc judul untuk diajukan ke prodi		
3		Bimbingan Proposal Oleh Pembimbing II		
4		Acc proposal Oleh Pemb. II Untuk diseminarkan		
5		Bimbingan Proposal Setelah Seminar Oleh Pemb.II		
6		Bimbingan Proposal Setelah Seminar Oleh Pemb.I		

7		Acc Proposal Oleh Pemb. II dan Lanjut Pemb. I		
8		Acc Proposal Oleh Pemb. I dan Lanjut Bab I-V		
9		Bimbingan skripsi bab I – V, Oleh Pemb. II		
10		Bimbingan Skripsi bab I-V, Oleh Pemb. II		
11		Acc skripsi bab I – V, Oleh Pemb. II Lanjut Pemb. I		
12		Acc skripsi Bab I-V, Oleh Pemb. I Untuk di Munaqosyahkan		

Pembimbing I



Yufi Wivos Rini Masikhuroh, S.Ag., M.Si.
NIP. 19730414 200003 2002

Pembimbing II



Hasanuddin Muhammad, M.H.
NIP. 199111172019031018